

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI DAN HAK SUMBER DAYA ALAM NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DALAM ERA GLOBALISASI PERDAGANGAN: BERDASARKAN GATT/WTO

By

Sutiarnoto, Affila, Afnila

Email; sutiarnoto@usu.ac.id

Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT

WTO has many members countries that include developed and developing countries which has different in economic level. Considering that, it takes some special treatments for developing countries which has lower economic level. Therefore it needs economic rights protection for developing countries as the majority of WTO members. Besides that, WTO can not be separate from the environment issues, especially in developing countries. Remembering that fact, WTO has to protect natural resources in developing countries and has to open its self for international environmental law.

Kata Kunci: WTO, Hak Ekonomi, Hak sumber daya alam

Globalisasi kini telah merabab ke berbagai belahan dunia. Dinamika globalisasi terjadi dengan banyaknya kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), canggihnya sarana-sarana komunikasi dan transportasi antar Negara dan antar benua. Sebelum lebih jauh membahas tentang globalisasi perdagangan, maka secara hakiki patut dipertanyakan sebenarnya apakah fenomena globalisasi itu?, yang pada saat bersamaan mendapat pujian (karena manfaatnya) dan cercaan (karena dampak negatifnya). secara mendasar, globalisasi adalah penyatuan yang semakin dekat antara Negara-negara dan masyarakat-masyarakat di dunia yang disebabkan oleh pengurangan biaya transportasi dan komunikasi begitu besar, dan meruntuhkan berbagai penghalang artifisial bagi arus barang, jasa, modal, pengetahuan dan (dalam jumlah yang sedikit) orang-orang diperbatasan. (stiglitz, 2003: 12)

Globalisasi banyak mengundang pendapat tentang fase-fase perkembangannya. Dalam pengertian yang paling *inclusive*, globalisasi sudah berumur berabad-abad paling tidak mulai pada abad XV dimana secara berangsur-angsur mulai ditemukan dan mulai muncul suatu sistem ekonomi dunia. Dalam konsep globalisasi yang lebih terbatas yang mengacu pada pendirian

formal organisasi-organisasi internasional untuk mengkoordinasi perdagangan, keuangan dan aktifitas ekonomi internasional, globalisasi dimulai pada paruh pertama abad XX.

Seiring dengan pengertian yang disebut pertama, Erman Rajagukguk menyatakan bahwa pada hakekatnya globalisasi itu telah berlangsung sejak manusia dan bangsa-bangsa penghuni globe (bumi) didorong oleh kepentingan kehidupannya. Indonesia, misalnya, telah mengalami gejala globalisasi dibidang ekonomi sejak zaman colonial belanda dimana hasil buminya telah sampai ke benua eropa dan amerika, sedangkan impor tekstil dan barang-barang manufaktur, betapapun sederhananya telah berlangsung pada masa itu.(Rajagukguk, 1997)

Globalisasi yang mengacu pada pendirian formal organisasi-organisasi internasional untuk mengkoordinasi perdagangan seperti yang disebut terakhir, dengan sendirinya disertai pula oleh globalisasi hukum. Artinya globalisasi perdagangan telah membawa substansi dari berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas Negara. Globalisasi perdagangan membawa berbagai akibat baru dalam hubungan bisnis dan hubungan-hubungan internasional. (Rajagukguk,2001)

Dewasa ini globalisasi perdagangan telah tumbuh menjadi suatu keniscayaan, hal itu terbukti dari banyaknya organisasi-organisasi perdagangan regional yang terbentuk, antar lain seperti: *European Free Trade Area* (EFTA), *Caribbean Community* (CARICOM) dan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). (Hartono, 1994). Untuk pengaturan perdagangan dalam skala yang lebih luas lagi, telah berdiri *World Trade Organization* (WTO) yang mulai 1 januari 1995 diberi wewenang besar untuk mengawasi penerapan program liberalisasi perdagangan global berdasarkan pakta GATT dan punya kedudukan yang sederajat dengan IMF dan Bank Dunia.

WTO kian mengukuhkan eksistensinya sebagai satu-satunya organisasi yang mengatur lalu lintas perdagangan dunia seperti diindikasikan oleh data statistik bahwa sejak awal perdagangan internasional yang tercakup dalam *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) meliputi 80 hingga 90% dari perdagangan dunia. (H.S Kartadjoemena, 1996). Selain fakta itu, jumlah keanggotaan WTO terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga melebihi jumlah anggota organisasi perdagangan (regional) manapun.

Paham perdagangan bebas seperti yang dianjurkan WTO pada satu sisi terbukti cukup efektif. Berdasarkan data statistik diketahui bahwa GATT telah berhasil menekan intervensi

pemerintah sehingga meningkatkan ekspor barang dunia rata-rata 6%. Total ekspor dunia mencapai 5,3 miliar dolar amerika serikat (AS) pada tahun 1999, empat belas kali lipat dari perdagangan dunia pada tahun 1950. (Ma'arif, 2000: 53)

Kemajuan yang dicapai dalam tataran global tersebut, pada sisi lain, ternyata tidak memberikan *spread effect* secara relatif merata khususnya pada Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan oleh situasi social politik dan ekonomi dunia yang masih diwarnai ketimpangan antara Negara-negara maju dengan Negara-negara berkembang. (Suharto, 2001)

Negara-negara maju dengan pola konsumsi tinggi dan boros, telah menggunakan sumber daya alam jauh lebih besar dari Negara-negara berkembang. Berlandaskan sistem ekonomi kapitalis serta ditunjang oleh kemajuan teknologi, penduduk Negara-negara maju yang jumlahnya hanya 1/3 dari total penduduk dunia telah mengkonsumsi sekitar 87 hingga 90% sumber daya dunia. Sebaliknya Negara-negara berkembang yang penduduknya dua kali lipat lebih banyak hanya mengkonsumsi sekitar 10% sumber daya dunia. (Tanjung, 1992)

Distribusi ekonomi dan konsumsi sumber daya alam dunia yang tidak seimbang itu telah memakmurkan sebagian kecil komunitas bangsa-bangsa di dunia, yakni Negara-negara maju. Dalam kaitan itu patut dikaji kembali bagaimana persetujuan GATT/WTO sebagai kesepakatan perdagangan internasional yang terkemuka memberikan perlindungan hak ekonomi pada Negara-negara berkembang.

Dalam perspektif lingkungan, globalisasi perdagangan juga mendapat tentangan karena terbukti telah memicu terjadinya pencemaran dan kerusakan sumber daya lingkungan. Hal tersebut disebabkan pola produksi dan pola konsumsi yang mendasari perdagangan bebas itu bersifat eksploitatif dan merusak lingkungan, (Hadi, 1997). Sejalan dengan pendapat tersebut Martin Khor menyatakan bahwa: “ jika globalisasi perdagangan memang memberikan kemampuan untuk membiayai pelestarian lingkungan, maka perdagangan dunia yang terjadi secara besar-besaran selama dua dasawarsa terakhir ini seharusnya telah menciptakan lingkungan yang baik, namun krisis lingkungan global justru terjadi dalam dua sampai empat dasawarsa terakhir ini”. (Jhamtani, 1995:87)

GATT/WTO sendiri menurut Vandana Shiva merupakan isu lingkungan yang paling penting saat ini karena menyangkut berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan hewan, tumbuhan, dan jasad renik. (Jhamtani, 1995)

Berdasarkan uraian diatas, patut diadakan suatu kajian normatif untuk mengetahui apakah persetujuan GATT/WTO berikut persetujuan-persetujuan terkait lainnya telah memberikan perlindungan hak ekonomi dan hak atas sumber daya alam yang seimbang bagi Negara-negara berkembang. Pengkajian atas hal tersebut akan didasarkan pada perspektif norma-norma hukum internasional umum.

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI NEGARA BERKEMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Pengaturan hukum internasional tentang perlindungan hak ekonomi Negara berkembang antara lain dapat dilihat pada *Declaration on The Establishment of A New International Economic Order* (NIEO Declaration) yang tertuang dalam resolusi MU PBB No. 3201-S-VI tanggal 1 mei 1974. Deklarasi ini merupakan komitmen yang kuat dari bangsa-bangsa di dunia untuk mewujudkan tatanan ekonomi dunia yang adil.

Deklarasi NIEO memuat berbagai rekomendasi yang bertujuan untuk membantu Negara-negara berkembang agar dapat mencapai kesejahteraan dirinya secara berkelanjutan. Upaya terpentingnya adalah peningkatan pembangunan di Negara-negara berkembang melalui perluasan bantuan pembangunan yang mencakup: penerapan persyaratan-persyaratan yang lunak dalam pemberian bantuan; negoisasi kembali utang Negara-negara berkembang yang terlibat krisis utang; peran serta Negara-negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan.

International Covenant on Economic and Social Rights dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (pasal 1 ayat 1) menetapkan pula bahwa:”semua bangsa mempunyai hak atas penentuan nasib sendiri. Berdasarkan hak itu mereka bebas menentukan status politik dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi, social dan budayanya”.

Dalam kaitan dengan proses pembangunan ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam nasional, Resolusi Majelis Umum PBB No. 626 (VII) tanggal 21 Desember 1952 menetapkan bahwa hak rakyat untuk menggunakan dan mengesplotasi

kekayaan dan sumber daya alamnya adalah melekat pada kedaulatannya. Selanjutnya Resolusi 88 (XIII) tanggal 19 Oktober 1972, *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) menguatkan hak kedaulatan dari semua Negara untuk bebas mengatur sumber daya alamnya bagi kepentingan pembangunan nasionalnya.

Universal Declaration of Human Rights memberikan hak sosial kepada setiap dengan menyatakan bahwa: “*Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedom set forth in that declaration can be fully realized*”.

Dalam hal terjadi perampasan atas hak milik dari masyarakat, *African Charter* melalui pasal 21 ayat 2 menetapkan bahwa: “*In the case of spoliation the dispossessed people shall have the right to lawful recovery of its property as well as to an adequate compensation*”. Jadi perampasan atas hak milik (kekayaan) masyarakat harus dipulihkan secara hukum dengan kompensasi yang cukup.

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI NEGARA BERKEMBANG DALAM PERSETUJUAN GATT/WTO

Berdasarkan hasil pengkajian singkat, setidaknya tercatat ada 4 persetujuan dari persetujuan GATT/WTO yang pengaturannya memiliki relevansi dengan hak ekonomi Negara berkembang. Persetujuan tersebut adalah *Agreement Establishing The World Trade Organization*, *Agreement on Agriculture*, *Agreement of Technical Barriers to Trade* dan *General Agreement on Trade in Services*. Berikut adalah uraian tentang hal sebagaimana dimaksud di atas.

Pertama, *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Paragraf pertama preambule persetujuan ini memperlihatkan keseimbangan antara kebijakan pembangunan ekonomi dengan kebijakan perlindungan lingkungan, yakni: “...sambil memanfaatkan secara optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, melindungi dan melestarikan lingkungan hidup dan meningkatkan upaya-upaya untuk melakukannya melalui cara-cara yang konsisten dengan kebutuhan kepentingan masing-masing sesuai dengan tingkat pembangunan ekonominya”.

Ketentuan diatas sejalan dengan hak atas pembangunan dan lingkungan sebagaimana yang diatur dalam prinsip 4 Deklarasi Rio: *“In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of development process and can not be considered in isolation from it”*.

Jadi ketentuan tersebut di atas telah memberi kedaulatan penuh pada Negara untuk mengelola SDA nya sesuai dengan tingkat pembangunan ekonominya. Dalam konteks ini persetujuan GATT/WTO bisa disimpulkan memiliki pandangan yang sama dengan perangkat-perangkat hukum internasional lainnya, seperti: Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio, *United Nations Convention on The Law of The Sea*, *Convention on Biological Diversity* dan lain sebagainya yang memberikan hak pada Negara untuk memanfaatkan SDA nya sesuai dengan pembangunan, kepentingan dan kebijakan nasionalnya.

Perlindungan hak ekonomi Negara-negara berkembang dalam persetujuan ini terakomodasi dalam paragraf kedua preambule yang menyatakan tentang perlunya upaya positif untuk menjamin Negara-negara berkembang, khususnya Negara-negara paling terbelakang agar dapat mengamankan peran mereka dalam perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi mereka.

Ketentuan seperti tersebut diatas secara substansif sama dengan apa yang hendak dituju oleh *New International Economic Order* yang tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 3201/1 Mei 1974 yang menginginkan terwujudnya suatu tatanan ekonomi dunia yang adil dengan memberikan bantuan pada Negara-negara berkembang agar mereka dapat mensejahterakan dirinya secara berkelanjutan.

Secara normatif ketentuan preambule ini telah memberi harapan pada Negara berkembang untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian nasionalnya. Ketentuan-ketentuan lain dalam persetujuan ini bersifat umum dan tidak terkait dengan masalah hak ekonomi Negara-negara berkembang.

Kedua, *Agreement on Agriculture* (Persetujuan tentang Pertanian). Berdasarkan paragraf VI preambule ini Negara-negara berkembang memperoleh hak ekonominya melalui kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada Negara-negara maju sebagaimana berikut: *“...negara-negara maju akan mempertimbangkan secara penuh terhadap kebutuhan mendasar dan kondisi Negara*

anggota yang berasal dari Negara berkembang dengan menyediakan kesempatan perbaikan yang lebih besar dalam, bentuk akses produk pertanian sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Negara-negara berkembang...”.

Ketentuan diatas secara substantif sama dengan ketentuan Resolusi PBB No. 3281 (XXIX) 1974 tentang *Charter of Economic Rights and Duties of States* yang menegaskan hak Negara-negara berkembang atas bantuan luar untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial mereka. Hak ini dihubungkan dengan kewajiban dan komitmen Negara-negara lain (Negara maju). Secara lengkap ketentuan tersebut berbunyi: “*All states should respond to the generally recognized or mutually agreed development needs and objective of developing countries by promoting increased net flows of real resources to the developing countries from all resources, taking into account any obligations and commitments undertaken by the states concerned, in order to reinforce the effort of developing countries to accelerate their economic and social development*” (pasal 22).

Selanjutnya perlindungan hak ekonomi Negara-negara berkembang dapat dilihat dalam pengaturan pasal 15 dan 16 persetujuan ini dimana Negara-negara berkembang memperoleh perlakuan yang khusus dan berbeda dibidang pertanian. Dalam konteks ini persetujuan pertanian secara normatif telah menjamin dan melindungi hak-hak ekonomi dari Negara-negara berkembang, khususnya bagi yang perekonomian nasionalnya benar-benar bertumpu pada bidang pertanian.

Hal dimaksud diatas sejalan dengan apa yang dicita-citakan dalam prinsip 5 Deklarasi Rio yang menghendaki adanya kerjasama dari seluruh Negara untuk menghapus kemiskinan, meningkatkan standar hidup yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan mayoritas masyarakat dunia (Negara-negara berkembang).

Dalam isu pertanian ini, sangat penting dibahas soal subsidi pertanian di Negara maju yang mendistorsikan perdagangan internasional. Juga penting agar proteksi yang dikenakan Negara maju, pada petaninya, untuk dihapus. Ini demi kepentingan bersama. (subsidi pertanian di Negara maju telah menghambat masuk produk Negara berkembang).

Tujuannya adalah agar permainan yang seimbang terjadi. Hal itu semakin penting karena pertanian menjadi andalan kehidupan banyak petani di Negara berkembang. Kepentingan jutaan

petani di india juga menjadi taruhan dan untuk itu india memang peka pada perkembangan eksternal. Perlindungan petani adalah tugas mulia bagi india. (Saragih, 2006).

Ketiga, *Agreement of Technical Barriers to Trade* (Persetujuan tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan). Menurut paragraf VIII dan IX persetujuan ini, Negara berkembang berhak untuk memperoleh bantuan berupa alih teknologi dari Negara-negara maju khususnya dalam hal ini yang terkait dengan peraturan teknis dan standarisasi internasional. Jika standarisasi dimaksud berupa standar lingkungan, seperti ecolabel, maka itu berarti persetujuan GATT/WTO, melalui persetujuan ini, telah ikut mendukung terwujudnya prinsip 20 Deklarasi Stockholm yang menghendaki adanya pengembangan ilmiah dalam hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah lingkungan.

Relevansi dari ketentuan di atas dengan hak ekonomi Negara berkembang yakni alih teknologi dimaksud, dalam sudut pandang ekonomi akan memberi dukungan yang besar bagi Negara-negara berkembang untuk bisa meningkatkan akses pasar mereka ke Negara-negara maju.

Selanjutnya persetujuan ini juga memberikan “perlakuan yang khusus dan berbeda bagi Negara-negara berkembang” sebagaimana yang diatur dalam pasal 12. Dalam ayat (2) pasal tersebut secara tegas ditetapkan bahwa Negara-negara berkembang harus diberikan perhatian khusus untuk pembangunan, finansial dan perdagangannya.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan *Charter of Economic Rights and Duties of States* yang mensyaratkan perlunya pemberian bantuan finansial kepada Negara-negara berkembang, maka ketentuan pasal 12 tersebut sekalipun bukan untuk memberi bantuan seperti dimaksud tetapi paling tidak telah memberikan ruang kepada Negara berkembang yang sedang menghadapi persoalan finansial.

Keempat, *General Agreement on Trade in Services* (persetujuan tentang perdagangan jasa). Inisiatif untuk melibatkan partisipasi aktif dari Negara-negara berkembang dalam lingkup perdagangan jasa terlihat dalam paragraf V dari persetujuan ini dimana hal tersebut dilakukan antara lain dengan jalan memperkuat kapasitas dalam negeri, efisiensi dan daya saing di bidang jasa. Lebih lanjut mengenai partisipasi Negara berkembang ini diatur dalam pasal 4 (peningkatan partisipasi Negara-negara berkembang) dari persetujuan ini.

Dengan demikian disini hak ekonomi Negara berkembang telah terakomodasi dengan memberi ruang yang cukup bagi mereka untuk ikut berpartisipasi dalam perdagangan jasa. hal ini berarti perlindungan hak-hak ekonomi Negara berkembang sebagaimana yang diatur dan dikehendaki oleh hukum internasional (Deklarasi Rio dan lain-lain) telah tertuang dalam persetujuan ini.

PERLINDUNGAN HAK SUMBER DAYA ALAM NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Hukum internasional melalui berbagai perangkat hukumnya telah mengatur tentang perlindungan hak atas SDA dari Negara berkembang, antara lain seperti *International Covenant on Economic and Social Rights* (ICESCR) dan *International covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Kedua perangkat hukum internasional tersebut menjamin kebebasan semua Negara untuk mengatur kekayaan dan sumber daya alamnya tanpa mengurangi kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional. (pasal 1 ayat 2 ICESCR dan ICCPR).

Perlindungan hukum internasional atas sumber daya alam Negara berkembang juga dilakukan dengan membebaskan tanggung jawab lingkungan kepada perusahaan multinasional (yang umumnya berasal dari Negara maju) dalam operasionalnya. Ketentuan seperti itu antara lain bisa ditemui dalam Deklarasi Nairobi yang menyebutkan: “*All Enterprises, including multinational corporations, should take account of their environmental responsibilities when adopting industrial production methods or technologies, or when exporting them to other countries*”.

Perangkat hukum internasional lain menyadari dan mengakui bahwa persoalan lingkungan di Negara berkembang antara lain disebabkan oleh kondisi kurangnya pembangunan sehingga perlu didorong upaya percepatan pembangunan dengan bantuan finansial, bantuan teknologi dan bantuan-bantuan lainnya. Pengaturan hal tersebut dimuat dalam prinsip 9 Deklarasi Stockholm yang menyebutkan bahwa: “*Environmental deficiencies generated by the conditions of under development and natural disasters pose grave problem and can best be remedied by accelerated development through the transfer substantial quantities of financial and technological assistance as a supplement to the domestic effort of the developing countries and such timely assistance as may be required*”.

Selanjutnya prinsip 20 Deklarasi Stockholm menegaskan bahwa: “... *the free flow of up to date scientific information and transfer of experience must be supported and assisted, to facilitate the solution of environmental problems, environmental technologies should be made available to developing countries...*”. Jadi Negara maju harus member dukungan untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan di Negara berkembang dengan memberikan informasi ilmiah yang terbaru, transfer pengalaman serta membantu ketersediaan teknologi dibidang lingkungan.

PERLINDUNGAN HAK-HAK ATAS SDA NEGARA-NEGARA BERKEMBANG MENURUT PERSETUJUAN GATT/WTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL.

Pembahasan tentang perlindungan hak atas SDA Negara-negara berkembang menurut GATT 1994 dalam perspektif hukum internasional dilakukan dengan menguraikan satu persatu persetujuan GATT/WTO yang terkait dengan masalah tersebut, sebagaimana berikut:

Pertama, *greement Establishing The World Trade Organization* (persetujuan pebentukan organisasi perdagangan dunia). Ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini tidak ada yang terkait dengan masalah hak ekonomi maupun hak atas SDA Negara-negara berkembang sebab persetujuan ini merupakan kerangka kerja bagi persetujuan-persetujuan lainnya, sehingga hal-hal yang tercakup didalamnya hanya menyangkut aturan-aturan umum saja.

Begitupun perlindungan atas SDA secara general dan universal (berlaku untuk seluruh anggota WTO) diintrodusir dalam paragraf pertama dari preambull persetujuan ini, dimana antara lain disebutkan : “... *While allowing for the optimal use of the world’s resources in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment and to enhance the means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns at different levels of economic development*”.

Bunyi ketentuan di atas menggambarkan kepedulian GATT/WTO terhadap masalah lingkungan dan pembangunan ekonomi nasional masing-masing Negara. Dimasukkannya kata “pembangunan berkelanjutan” tanpa mendefinisikannya lebih lanjut bisa diinterpretasikan sebagai *follow-up* dari hasil konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan atau *United Nations Conference on Environment and Development* yang menghasilkan Deklarasi Rio.

Dalam paragraph pertama preambule persetujuan ini secara tegas disebutkan bahwa: “...tidak ada anggota yang boleh dihalangi untuk menetapkan dan menegakkan peraturan-peraturan yang perlu untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dengan ketentuan bahwa peraturan-peraturan ini tidak dilaksanakan dengan cara yang akan merupakan baik bentuk diskriminasi semena-mena dan tidak dapat dibenarkan antar para anggota dimana terdapat keadaan yang sama, maupun bentuk restriksi terselubung terhadap perdagangan internasional”.

Pembatasan atas kedaulatan Negara terlihat dari kata: “... dengan ketentuan bahwa peraturan-peraturan ini tidak dilaksanakan dengan cara yang akan merupakan baik bentuk diskriminasi semena-mena..., maupun bentuk restriksi terselubung terhadap perdagangan internasional”.

Batasan tersebut juga dapat ditemui dalam pasal 1 (1) dan pasal 2 (1) dan (3), selain itu pasal 4 juga memberi batasan yang lain yakni berupa tindakan sepadan dari Negara anggota lain dalam masalah sanitary dan phytosanitary ini.

Dalam konteks ini persetujuan GATT/WTO bertentangan dengan norma-norma hukum internasional lain yang berlaku yang memberikan kedaulatan penuh kepada setiap anggota untuk mengambil langkah-langkah yang mereka anggap perlu untuk kepentingan lingkungan (SDA), maupun untuk kepentingan pembangunan nasionalnya, antara lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum internasional berikut: prinsip 21 dari deklarasi Stockholm, prinsip 2 Deklarasi Rio, Resolusi MU PBB No. 1803 (XVII) tanggal 14 desember 1962, Resolusi MU PBB No. 1314 (XII) tanggal 12 desember 1958, Resolusi MU PBB No. 88 tanggal 19 oktober 1972, pasal 3 *United Nations Convention on Biological Diversity* 1992, dan pasal 193 *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982.

Berdasarkan kenyataan tersebut bisa dikonklusikan bahwa pada satu pihak persetujuan GATT/WTO memberikan kedaulatan atas SDA pada setiap Negara anggotanya dengan limitasi kepentingan perdagangan internasional, sedangkan dipihak lain norma-norma hukum internasional telah memberikan kedaulatan yang penuh pada setiap Negara. Oleh karena itu dalam hal ini persetujuan GATT/WTO jelas bertentangan dengan norma-norma hukum internasional lainnya.

Justifikasi atas kebijakan GATT/WTO tersebut bisa diperoleh dengan mendasarkan diri pada ketentuan pasal 1 (2) ICESCR yang menyebutkan bahwa: “semua bangsa demi tujuan mereka sendiri, secara bebas dapat mengatur kekayaan SDAnyanya tanpa mengurangi kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional...”.

Namun perlu diperhatikan bahwa hal diatas dilaksanakan dengan: “... berdasarkan keuntungan bersama dan hukum internasional. Bagaimanapun suatu bangsa tidak boleh dicabut dari cara penghidupannya sendiri”.

Jadi sekalipun kedaulatan Negara atas SDA dibatasi oleh kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional (GATT/WTO), namun harus tetap dipertimbangkan prinsip *mutual benefit* dan dengan memperhatikan hukum internasional lainnya (Deklarasi Stockholm sampai UNCLOS seperti tersebut di atas). Bahkan kalimat akhir dari ketentuan ICESCR tersebut kembali menegaskan kedaulatan atau hak-hak Negara atas penghidupannya sendiri. (Yusof, 2000).

Dalam masalah perlindungan hak atas SDA Negara-negara berkembang, persetujuan ini member perhatian yang lebih kepada Negara-negara berkembang, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) yang antara lain menyatakan bahwa: “dalam mempersiapkan dan menerapkan tindakan sanitary dan phytosanitary, para anggota harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus dari Negara-negara berkembang, terutama yang paling terbelakang diantara mereka”. Namun begitupun, kebutuhan khusus dari Negara-negara berkembang tersebut masih dalam batas kepentingan perdagangan internasional seperti diatur dalam pasal 1 (1).

Kedua, *Agreement on Technical Barriers to Trade* (persetujuan tentang hambatan teknis dalam perdagangan). Paragraph pertama preambule persetujuan ini menyebutkan: “mengakui bahwa tidak boleh ada Negara yang dihalangi dalam membuat aturan-aturan yang diperlukan untuk menjamin mutu eksporanya, atau untuk perlindungan kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan perlindungan lingkungan...”.

Sampai poin itu, persetujuan ini telah memberikan kedaulatan penuh pada setiap anggotanya untuk mengambil kebijakan yang diperlukan bagi perlindungan SDA dan lingkungannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya, seperti Deklarasi Stockholm (pasal 21), Deklarasi Rio (prinsip 2) dan berbagai Resolusi MU PBB

seperti disebut sebelumnya, dan pada tingkat yang sangat mengikat secara yuridis adalah *Convention Biological Diversity* dan UNCLOS1982.

Persoalan yang kemudian muncul adalah ketika kalimat akhir dari preambuli tersebut menyatakan: "... hal tersebut tidak dilakukan dengan cara-cara yang merupakan sarana diskriminasi tidak tetap atau tidak tepat antar Negara dimana berlaku kondisi yang sama atau sarana pembatasan tersamar dalam perdagangan internasional dan sebaiknya mengikuti ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini".

Jadi kalimat akhir dari preambuli persetujuan diatas lagi-lagi (seperti persetujuan-persetujuan GATT sebelumnya) membatasi kedaulatan Negara untuk mengambil inisiatif bagi perlindungan SDA dan lingkungan nasionalnya. Dengan kata lain persetujuan ini tidak ada beda dengan persetujuan-persetujuan GATT lainnya yang lebih menekankan pada kepentingan perdagangan ketimbang mempertimbangkan aspek lingkungannya.

PENUTUP

Persetujuan GATT/WTO dalam kaitannya hak ekonomi Negara berkembang antara lain telah menetapkan bahwa: Negara berkembang diberi kedaulatan penuh untuk mengelola SDA nya sesuai dengan tingkat pembangunan ekonominya (*Agreement Establishing The World Trade Organization*); Negara berkembang melalui kewajiban yang dibebankan pada Negara-negara maju memiliki hak ekonomi dalam bentuk akses produk pertanian (*Agreement on Agriculture*); Negara berkembang berhak atas adanya alih teknologi dari Negara maju dan dalam pelaksanaan kewajibannya berhak untuk memperoleh perhatian dalam masalah finansialnya (*Agreement of Technical Barriers to Trade*); Negara berkembang berhak untuk diberi kesempatan dalam berpartisipasi dibidang perdagangan jasa (*General Agreement on Trade in Services*).

Selanjutnya terkait dengan hak SDA Negara berkembang, persetujuan GATT/WTO sedikit bertentangan dengan norma-norma hukum internasional lain yang berlaku yang memberikan kedaulatan penuh kepada setiap anggota untuk mengambil langkah-langkah yang mereka anggap perlu untuk kepentingan lingkungan (SDA), maupun untuk kepentingan pembangunan nasionalnya. Sebaliknya persetujuan GATT/WTO memberikan kedaulatan lingkungan nasional yang cenderung limitatif karena mempertimbangkan aspek perdagangan internasional.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa secara normatif persetujuan GATT/WTO cukup akomodatif dalam mengatur hak-hak ekonomi Negara berkembang. Kemudian pengaturan atas SDA Negara berkembang juga telah dimuat dalam persetujuan GATT/WTO, hanya saja ketentuan dan kepentingan perdagangan GATT/WTO telah memuat beberapa restriksi bagi pengambilan kebijakan lingkungan nasional. Untuk itu dari aspek normatif disarankan agar persetujuan GATT/WTO juga membuka diri atau mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum lingkungan internasional yang berlaku. Hal tersebut penting guna mewujudkan keseimbangan kepentingan antara perdagangan dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, Sunaryati.1994. *Aspek Globalisasi Perdagangan Internasional dan Regional yang Berkaitan dan Berpengaruh pada Masalah Pangan dan Pertanian di Indonesia*, Temu Karya RUU tentang Pangan, Jakarta.
- Hadi, Sudharto, P. 1997. *Industri Berwawasan Lingkungan, Potret dan Tantangan di Era Globalisasi*. Pancaroba No 10. Musim Hujan, Jakarta.
- Jhamtani, Hira. 1995. *Perdagangan Bebas dan etika Lingkungan*. Pancaroba, Musim Hujan, Jakarta.
- Kartadjoemena, H.S. 1996. *GAAT dan WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. UI Press. Jakarta.
- Ma'arif, Syamsul. 2000. *WTO dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Magister Hukum Vol. 2. No.1.
- Rajagukguk, Erman. 1997. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasi Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Jakarta
- 2001. *Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Saragih, Simon. 2006. *Untung Ada India di WTO*. Kompas. Jakarta.
- Stiglitz, Joseph. 2003. *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional*, P.T Ina publikatama. Jakarta.
- Suharto, Rakhmat, Bowo. 2001. *Perlindungan Hak Dunia Ketiga atas Sumber Daya Alam*. P.T. Tiara Wacana. Jogjakarta.
- Tanjung, Shalahudin, Djalal. 1992. *Indonesia di Kancah Lingkungan Global*. Makalah pada Seminar Gerakan Non Blok. Universitas Slamet Riyadi. Surakarta.